

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan kemajuan yang sangat cepat perkembangannya, terlebih dalam hal menemukan teknologi yang di anggap dapat memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu maha karya manusia dalam kemajuan Ilmu Pegetahuan dan Teknologi adalah *Internet*.

Internet merupakan sebuah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Berdasarkan komponen yang ada dalam *internet* maka terciptalah dunia baru yakni dunia tanpa batas. Arti dari dunia tanpa batas adalah memungkinkan untuk setiap warga negara yang terhubung pada *internet* dapat saling berkomunikasi atau bertukar informasi melalui aplikasi yang terhubung dengan internet. Seperti, *Facebook, Instagram, Blog, Tweet, Black Berry Massanger, Line, WhatsApp*.

Internet memberikan kontribusi yang banyak bagi kehidupan manusia yang paling fundamental, khususnya dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Berdasarkan manfaat yang ditawarkan oleh *internet* maka banyak penggunanya merasa sangat terbantu dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, tidak terkecuali mahasiswa yang menjadikan *internet* sebagai kebutuhan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Atas segala kemudahan yang ditawarkan oleh *Internet* maka mahasiswa memanfaatkannya sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan melakukan transaksi elektronik.

Universitas Negeri Medan sebagai Universitas yang menjunjung tinggi pembangunan karakter diharapkan menghasilkan mahasiswa yang berkompeten, demi mencapai hal tersebut pihak Universitas telah memfasilitasi mahasiswanya dengan jaringan *internet* menggunakan Wi-Fi maka memudahkan mahasiswa terhubung ke *internet*, sehingga memudahkan mahasiswa untuk saling berkomunikasi dan berintraksi.

Mahasiswa yang merupakan agen perubahan harusnya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi termasuk dalam menggunakan media sosial. Pada bulan Mei 2017 Universitas Negeri Medan dikejutkan dengan beredarnya berita bahwa salah satu mahasiswa fakultas teknik telah memposting sebuah status di media sosial miliknya dengan nama akun *facebook* Bagun Prima yang memposting sebuah status memuat konten penghinaan terhadap nabi Muhammad S.A.W yang mengakibatkan dirinya harus berurusan dengan hukum.

Mahasiswa yang notabnya adalah anak-anak muda yang memiliki emosional yang tinggi apabila tidak di olah dengan baik maka akan mengakibatkan masalah yang besar, seperti yang dialami oleh seorang Ibu yang kurang puas terhadap pelayanan rumah sakit OMNI Internasional. Beliau merasa sangat emosional sehingga tidak dapat menahan dirinya untuk curhat di media sosial siapa sangka curhatan beliau akhirnya menyeret beliau ke ranah hukum dan harus menjalani proses hukum karena telah di anggap melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3) yang isinya “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau mencemarkan nama baik”.

Berdasarkan isi dari Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diinterpretasi kedalam istilah kejahatan internet (*cybercrime*) yakni *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah suatu peristiwa manakala seseorang diejek, dihina, atau dipermalukan di media internet atau telepon seluler.

Tujuan dari berdirinya jurusan Pendidikan Pancasila adalah Menghasilkan sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang profesional dan memiliki kompetensi berbasis kependidikan, hukum, dan sosial-politik-kenegaraan. Berdasarkan hal tersebut seharusnya mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) harusnya memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan dalam hal ini khususnya pendidikan moral. Tugas yang diemban mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari cukup berat karena dianggap lebih mengetahui tentang sikap yang bermoral.

Mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mahasiswa yang dianggap lebih paham tentang moral maka jika mahasiswa tidak mampu mengolah emosinya akan terasa asing. Sebab bagaimana mungkin insan akademisi yang dianggap paham tentang moral justru gagal mengolah emosinya, dan lebih fatalnya lagi meluapkan emosi mereka di media sosial.

Terlepas bahwa mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mahasiswa yang dianggap paham betul tentang moralitas, juga merupakan mahasiswa yang dianggap paham tentang hukum. Sebab jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam perkuliahannya

telah mempelajari beberapa kajian hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum lingkungan, hukum Islam, hukum administrasi Negara, Hukum hak kekayaan intelektual, hukum acara pidana, hukum acara perdata. Sehingga dengan beberapa ilmu hukum yang diperoleh oleh mahasiswa paling tidak sedikit banyaknya mahasiswa mampu memahami perbuatan yang dilarang dalam hukum, contoh sederhanya adalah penghinaan dan pencemaran nama baik.

Melihat begitu banyak yang diharapkan dari mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maka untuk bertingkah laku lebih hati-hati dan waspada, sebab negara Indonesia adalah negara hukum yang apabila terjadi pelanggaran akan terjerat hukum yang berlaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan individu tersebut.

Berdasarkan fenomena yang berkembang seputar penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan pada media sosial maka penulis sangat tertarik untuk mengulas hal tersebut, oleh sebab itu skripsi ini diberi judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap *Cyberbullying* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Medan).

THE
Character Building
UNIVERSITY

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu yang penting dalam pelaksanaan penelitian agar penelitian ini terarah dan jelas sesuai dengan latar belakang yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Internet menimbulkan kejahatan baru yakni *cyber-crime*.
2. Penyalahgunaan media sosial yang mengarah kepada *cyberbullying*
3. Persepsi mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) angkatan 2013 terhadap *cyberbullying* Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai regulasi pengguna media sosial di anggap masih rendah.
4. Sikap mahasiswa yang kurang bijaksana dalam menggunakan *internet* khususnya media sosial.

C. Pembatasan Masalah

Agar masalah-masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan semula maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan masalah yang ada tersebut. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penulis dalam membahas dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul, dengan demikian yang menjadi batasan masalah adalah persepsi mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) angkatan 2013 terhadap *Cyberbullying* Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di anggap masih rendah.

D. Rumusan Masalah

Dengan didasari oleh alasan pemilihan judul di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana persepsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Universitas Negeri Medan angkatan 2013 terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

E. Tujuan Penulisan

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan yang bersifat khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Universitas Negeri Medan angkatan 2013 terhadap *Cyberbullying* Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Manfaat Penulisan

Secara umum sebuah penelitian memiliki manfaat terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut. Oleh sebab itu, dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat penelitian tersebut yakni:

1. Bagi penulis, sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *cyberbullying* ditinjau dari undang-undang ITE
2. Bagi pengguna media sosial khususnya bagi Mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan dengan mengetahui adanya Undang-undang ITE terhadap regulasi penggunaan media sosial

diharapkan agar menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.

3. Bagi pemerintah, khususnya yang menangani bidang Informasi dan Transaksi dengan mengetahui adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih memperhatikan terhadap kasus-kasus seputar penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi di Indonesia
4. Bagi Jurusan/Fakultas untuk dijadikan bahan bacaan dan menambah literatur di Jurusan PPKn perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan perpustakaan Universitas Negeri Medan.

THE
Character Building
UNIVERSITY